



**P U T U S A N**

Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, agama Islam, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual pakaian jadi, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dalam gugatan ini selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, agama Islam, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang buah coklat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dalam gugatan ini selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat ;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 09 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp, pada tanggal 11 Agustus 2017 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Pacongkang pada tanggal 02 Nopember 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312024211810001 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 12 Desember 2012.

Hal. 1 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lili Raja Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Nikah Nomor :43/13/II/2003 tanggal 26 Pebruari 2003, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 14 tahun lebih, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat bernama Anak 1 umur 10 tahun.
4. Bahwa, sejak telah dikaruniai anak, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap saja terulang secara terus-menerus di sebabkan :
  - Tergugat selalu ambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - Tergugat sering bermain judi serta.
  - Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
5. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung.
6. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2017, dan setelah kejadian Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 2 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat** Terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugathadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing, pada tanggal 4 September 2017 dan 22 September 2017.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwapemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti Surat, berupa: Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/13/II/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliriaja, tertanggal 26 Februari 2003 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi :

**1. Saksi 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga selama 14 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah milik sendiri, kesemuanya 14 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa namun setelah dikaruniai anak mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain juga Tergugat mengambil utang tanpa diketahui Penggugat,
- Bahwa hal ini saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat penagih hutang datang di rumah Peggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang .
- Bahwa selama pisah selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga telah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahsuami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tanggadi rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik sendiri selama 14 tahun.
- Bahwa namun setelah kelahiran anak pertama mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain juga Tergugat mengambil utang tanpa diketahui Penggugat,
- Bahwa hal ini saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat ada hubungan dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat penagih hutang datang dirumah Peggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang .
- Bahwa selama pisah selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha menasehati Pengguhgt agar supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendirijuga telah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwatentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telahtercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal, 29 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lili Raja Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 43/13/II/2003 tanggal 26 Pebruari 2003, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 14 tahun lebih, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat bernama Anak 1 umur 10 tahun.

Menimbang, bahwa sejak dikeruniai anak, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap saja terulang secara terus-menerus di sebabkan :

- Tergugat selalu ambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Tergugat sering bermain judi serta.
- Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

Menimbang bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat maka berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat yang menyebabkan pisah tempat selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat sering mengambil utang kepada orang lain tanpa seizin Penggugat.

Hal. 7 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, tidak saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun, telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena setelah usia pernikahan 14 tahun, mulai tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan, adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu tiga bulan, adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Hal. 8 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisahtempatr tinggal yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itugugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Hal. 9 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwakarena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengantalaksatu bain shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugattidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf(c) KompilasiHukum Islam, untuk itu patutMajelisHakimmengabulkangugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng ataupejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *ZulHijjah* 1438 *Hijriyah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs M. Yunus K, S.H M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota di bantu oleh **Musdhalipah S.H** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Asriah**

**Dra. Hj. A. Djohar**

Hakim Anggota II.

**Drs. M, Yunus K, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**Musdhalipah S.H**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00
( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 hal Put. No.0426 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)